



Direktori Putusan Mahkamah Agung F

Model : 51/PID/PN

ia

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jl. Jend. A. Yani No. 8
Kota Tidore Kepulauan

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 7/Pid.C/2019/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGDIT APRIAN HAMID;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 06 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Payahe, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

KADAR NOH, SH Hakim;

RICHAD LADY, SH. Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Penyidik pada Polsek Oba, Nomor : BPC/01/II/2019;

- Terdakwa mengakui apa yang termuat dalam Catatan Penyidik tersebut bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah korban RUSDI HI ISHAK tepatnya di kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pelemparan kaca jendela ruang tamu rumah korban RUSDI HI ISHAK sehingga pecah dan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk minuman keras, karena sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ANGDIT APRIAN HAMID;**

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I **RUSDI HI ISHAK**, Saksi II **SUPARTO JABID** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 407 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGDIT APRIAN HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGDIT APRIAN HAMID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca jendela rumah yang sudah dalam bentuk pecahan;
 - 2 (dua) buah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2019** oleh kami **KADAR NOH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **RICHAD LADY, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **Bripka RUSTAM HI HUSEN** Penyidik Pembantu pada Polsek Oba serta dihadiri pula oleh Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RICHAD LADY, SH

KADAR NOH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)